



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SURYANINGTYAS PANDAMASRI
Tempat /Tanggal Lahir : Surabaya / 21 Januari 1970
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B-55 Kel.
Mulyaharja, Kec.Bogor Selatan, Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ” **PEMOHON** “.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dari berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun permohonan/perkara ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 21 Januari 1970, anak Perempuan dari Raden Gatot Soediono dan Sri Chatidjah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7836/1970 tertanggal 8 Maret 1976 dari kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.
(fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP dan KK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal di Paspor adalah Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi nama akhir Suryaningtyas Pandamasri (fotocopy terlampir);

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (Diah Suryaningtyas Pandamasri) diganti menjadi (Suryaningtyas Pandamasri) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan;

1. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dari nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri;
2. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Imigrasi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada dari semula tercatat atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3271016101700002 atas nama Suryaningtyas Pandamasri, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya 21-01-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dari Kartu Keluarga (KK) No:3271010406120030 atas nama Herman Noviyarto, beralamat BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor;
3. Bukti P-3 berupa Fotocopy yang telah disesuaikan dengan Asli dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7836/1970 atas nama Surjaning Tias Pandamasri, tertanggal 08 Maret 1976.;
4. Bukti P-4 berupa Fotocopy dari Asli buku paspor atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri tanggal berlaku 12 Oktober 2006;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kartika Astuti Damayanti

- Bahwa saksi telah disumpah berdasarkan keyakinannya di muka persidangan saksi menerangkan kenal dengan pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon saksi adalah tetangga rumah dari pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan guna merubah penulisan nama pemohon pada paspor milik pemohon yang tercantum Diah Suryaningtyas Pandamasri ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari pemohon berkeinginan merubah penulisan nama pemohon pada buku paspor dengan menyesuaikannya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) menjadi Suryaningtyas Pandamasri ;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama pemohon tersebut pada paspor untuk disamakan penulisannya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik pemohon tercantum Suryaningtyas Pandamasri agar ada kesesuaian berkas berkas administrasi dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah lebih dari 3 (tiga) tahun bertempat tinggal dan beralamat di BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi R.Aj.Sri Hartatik

- Bahwa saksi telah disumpah berdasarkan keyakinannya dan saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah kakak dari pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan guna merubah penulisan nama pemohon pada paspor milik pemohon yang tercantum Diah Suryaningtyas Pandamasri ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari pemohon berkeinginan merubah penulisan nama pemohon pada buku paspor dengan menyesuaikannya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) menjadi Suryaningtyas Pandamasri ;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama pemohon tersebut pada paspor untuk disamakan penulisannya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik pemohon tercantum Suryaningtyas Pandamasri agar ada kesesuaian berkas administrasi dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah 9 (sembilan) tahun bertempat tinggal dan beralamat di BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetaapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal di Paspor adalah Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi nama akhir Suryaningtyas Pandamasri ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralaskan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya. Pemohon mengajukan bukti surat surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 dan dua orang saksi yaitu saksi Kartika Astuti Damayanti dan saksi R.Aj. Sri Hartatik;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) milik pemohon dalam hal ini Pemohon beralamat di BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3271016101700002 atas nama Suryaningtyas Pandamasri dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No: 3271010406120030 atas nama Herman Noviyarto, beralamat BNR Cluster Bayu Nirwana Blok B 55 RT.001/RW.012 Kel Mulyaharja Kec.Kota Bogor Selatan Kota Bogor serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7836/1970 atas nama Surjaning Tias Pandamasri, tertanggal 08 Maret 1976. dimana dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi serta Pemohon yang menerangkan pada pokoknya nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran pemohon (bukti P-1, P-2 dan P-3) tertulis Suryaningtyas Pandamasri maka bukti P-4 berupa buku paspor atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri tanggal berlaku 12 Oktober 2006, Pemohon dalam permohonnya akan memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam bukti P-4 sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan dari Pemohon baik secara administrasi kependudukan. Permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang terdapat pada bukti (P-4) berupa Paspor pemohon sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi dipersidangan maka permohonan yang dimohonkan tersebut telah tepat dan sesuai berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan atau perbaikan dan penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada paspor (vide bukti P-4) Pemohon dari semula tertulis buku paspor atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diperbaiki berdasarkan bukti (P-1 dan P-2) tertulis Suryaningtyas Pandamasri dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dalam angka 2 yang berbunyi : Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dari nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dirasa petitum angka 3 berbunyi: memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Imigrasi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada dari semula tercatat atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Dinas Imigrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dicatatkan ke dalam Register yang bersangkutan pada buku yang tersedia tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada dari semula tercatat atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada paspor dari nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Dinas Imigrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dicatatkan ke dalam Register yang bersangkutan pada buku yang tersedia tentang penggantian nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Diah Suryaningtyas Pandamasri diganti menjadi Suryaningtyas Pandamasri ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.180.000; (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Mardiana Sari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr tanggal 2 Maret 2023 yang diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dudi Gusmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dian Gusmawan, S.H.

Mardiana Sari, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Proses	: Rp.100.000
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000
4.Sumpah	: Rp. 20.000
5. Redaksi	: Rp. 10.000
6. Materai	: Rp. 10.000
	: Rp.180.000

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bgr